



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mkd.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt.09 Rw.02, Desa XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I ";

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt.09 Rw.02, Desa XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 04 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0087/Pdt.P/2017/PA.Mkd tanggal 04 September 2017 mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 8 hal. Pent. No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Mkd*



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 4 Juni 2011 di Magelang dengan wali nikah Bapak ISMAIL disaksikan oleh Riyadi dan Buang serta mas kawin berupa uang Rp. 3.000.000 dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ROYAN NURWINDA PRATAMA lahir pada tanggal 4 Juli 2012 di Magelang;
3. Bahwa atas kelahiran anak tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuatkan akta kelahiran anak tersebut, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di KUA Sawangan pada tanggal 19 September 2012 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 324 / 24 / IX / 2012 , namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 4 Juli 2012;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Mungkid dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut;
  - Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Menetapkan anak bernama ROYAN NURWINDA PRATAMA lahir pada tanggal 4 Juli 2012 di Magelang adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 8 hal. Pent. No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran / Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak tersebut;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, halmana Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangannya mengenai permohonan dimaksud, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka sidang dilanjutkan diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isi pokoknya dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### SURAT :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308073112910082 tanggal 04 September 2012 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308077012870082 tanggal 04 September 2012 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, kabupaten Magelang Nomor 324/24/IX/2012 Tanggal 19 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308072905170006 atas nama Sumar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 29 Mei 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;

Hal. 3 dari 8 hal. Pent. No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7853/2012 atas nama Royan Nurwinda Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 01 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.5;

## SAKSI – SAKSI :

1. RIYADI bin SUJITO, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ke persidangan bermaksud untuk mengurus asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus suami istri yang menikah pada tanggal 04 Juni 2011 dengan wali nikah Bapak Ismail yang disaksikan oleh Buang dan saksi, namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Royan Nurwinda Pratama yang lahir pada tanggal 04 Juli 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan masyarakat setempat anak tersebut merupakan hasil hubungan/anak kandung antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan pada tanggal 19 September 2012;

2. BUANG bin KEMIS, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ke persidangan bermaksud untuk mengurus asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus suami istri yang menikah pada tanggal 04 Juni 2011 dengan wali nikah Bapak

Hal. 4 dari 8 hal. Pent. No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail yang disaksikan oleh Riyadi dan saksi, namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Royan Nurwinda Pratama yang lahir pada tanggal 04 Juli 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan masyarakat setempat anak tersebut merupakan hasil hubungan/anak kandung antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan pada tanggal 19 September 2012;

Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon atas dalil bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bahwa anak yang bernama ROYAN NURWINDA PRATAMA, adalah anak kandung dari para Pemohon untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas

Hal. 5 dari 8 hal. Pent. No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat ( kode P.1 dan P.2 ) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kadinduk Kabupaten Magelang, halmana karena surat bukti tersebut masih berlaku efektif, maka dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan bahwa para Pemohon berhak untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa menhenai bukti surat (kode P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa mengenai bukti ( kode P.5 ) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROYAN NURWINDA PRATAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 01 Agustus 2012, membuktikan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 04 Juli 2012;

Menimbang, bahwa mengenai bukti ( kode P.4 ) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUMAR yang dikeluarkan oleh KADINDUK Kabupaten Magelang, menerangkan bahwa antara Pemohon I, Pemohon II dan anak yang bernama ROYAN NURWINDA PRATAMA merupakan satu keluarga yang hidup dalam kediaman bersama;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi pertama bernama Riyadi bin Sujita, dihubungkan dengan keterangan saksi kedua bernama Buang bin Kemis terbukti bahwa anak yang bernama ROYAN NURWINDA PRATAMA adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang sampai sekarang diasuh dan tinggal dalam satu kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat setempat tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta di persidangan, para Pemohon mengajukan permohonan tentang asal usul anak yang bernama ROYAN NURWINDA PRATAMA merupakan anak kandung dari Pemohon I

Hal. 6 dari 8 hal. Pent. No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Pemohon II untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti sepanjang anak yang bernama ROYAN NURWINDA PRATAMA adalah anak hasil hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama ROYAN NURWINDA PRATAMA yang lahir pada tanggal 04 Juli 2012 adalah anak kandung dari Pemohon I yang bernama SUMAR bin WASNA dengan Pemohon II yang bernama SINI NUR ROHIMAH binti KAMSI;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Hakim Ketua dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** serta **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

*Hal. 7 dari 8 hal. Pent. No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Mkd*



Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Nur Immawati**

Hakim Anggota :

ttd

Hakim Anggota :

ttd

**Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH**

**Drs. M. Anwar Hamidi**

Panitera Pengganti :

ttd

**Asroni, SH**

Perincian biaya perkara :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya kepaniteraan | : Rp. 30.000 ,- |
| 1. Biaya Proses       | : Rp. 50.000,-  |
| 2. Pemanggilan        | : Rp. 200.000,- |
| 3. Redaksi            | : Rp. 5.000,-   |
| 4. <u>Meterai</u>     | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                | : Rp. 291.000,- |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Keterangan:

Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal:.....

Disalin sesuai dengan aslinya tanggal :.....

Plt. Panitera,

**Drs. Muh Muhtaruddin**

Hal. 8 dari 8 hal. Pent. No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Mkd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Pent. No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)